



# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul )

Nomor : 8

Tahun : 2011

Seri : C

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :**
- a. bahwa retribusi penjualan produksi usaha daerah yang berlaku pada saat ini telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2002;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 127 huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah merupakan jenis retribusi jasa usaha yang dipungut oleh Daerah, sehingga Peraturan Daerah dimaksud huruf a perlu diatur kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang. Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 02 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL  
dan  
BUPATI GUNUNGGKIDUL**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI  
PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

10. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan penjualan produksi usaha daerah dan menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa penjualan produksi daerah dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
13. Retribusi yang terutang adalah retribusi yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa retribusi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDLB, atau terhadap pemotongan atas pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

19. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, dipungut retribusi atas penjualan hasil produksi usaha daerah.

#### **Pasal 3**

- (1) Objek retribusi adalah setiap penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah berupa :
  - a. bibit tanaman kehutanan, perkebunan dan hortikultura;
  - b. benih pertanian;
  - c. hasil penjualan kebun Balai Penyuluh Pertanian (BPP);
  - d. pupuk organik;
  - e. bibit ikan;
  - f. mani beku dan penggemukan sapi; dan
  - g. sarang burung walet.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### **Pasal 4**

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang membeli hasil produksi usaha daerah.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

**BAB IV**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 6**

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis, ukuran, jumlah/volume, dan kualitas hasil produksi usaha daerah.

**BAB V**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA  
TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 8**

- (1) Struktur tarif dibedakan berdasarkan jenis dan jumlah/volume hasil produksi usaha daerah.
- (2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Jenis produksi dinyatakan telah bersertifikasi apabila telah mendapatkan sertifikasi resmi dari lembaga/instansi yang berwenang memberikan sertifikasi untuk komoditas dimaksud.

**Pasal 9**

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sepanjang tidak menambah objek retribusi.
- (4) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPRD.

**BAB VII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 10**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

**BAB VIII**  
**PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,  
ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN**

**Bagian Kesatu**  
**Penentuan Pembayaran**

**Pasal 11**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu berlangganan atau kuitansi.
- (3) Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus pada saat mendapatkan pelayanan penjualan produksi usaha daerah.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Pasal 12**

- (1) Pemungutan retribusi dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (2) Pelaksanaan pemungutan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam suatu perjanjian kerjasama.

- (3) Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan penyeteroran retribusi dan penagihan retribusi.
- (4) Ketentuan mengenai pemungutan retribusi yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Tempat Pembayaran**

**Pasal 13**

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di tempat pemungutan retribusi penjualan produksi usaha daerah.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (3) Seluruh hasil penerimaan retribusi wajib disetor ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran dan penyeteroran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati

**Bagian Ketiga**  
**Angsuran dan Penundaan Pembayaran**

**Pasal 14**

Retribusi dibayar sekaligus atau lunas pada saat orang pribadi atau badan mendapatkan pelayanan penjualan produksi usaha daerah, sehingga pada prinsipnya tidak diberlakukan mekanisme angsuran dan penundaan pembayaran.

**BAB IX**  
**TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 15**

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis.

- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB X**  
**KEBERATAN**

**Pasal 16**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Pejabat atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDLB yang telah diterbitkan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan dan membuktikan bahwa jangka waktu itu tidak dapat cukup/memadai karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dianggap bukan sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### **Pasal 17**

- (1) Pejabat harus telah memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diajukan.
- (2) Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruh atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Pejabat yang berwenang tidak memberi keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **BAB XI**

#### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

##### **Pasal 18**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

##### **Pasal 19**

Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan tersebut dapat berlaku sebagai bukti pembayaran.

### **BAB XII**

#### **KEDALUWARSA PENAGIHAN**

##### **Pasal 20**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

#### **Pasal 21**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

### **BAB XIII**

#### **PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

##### **Pasal 22**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang di timpa bencana alam atau kerusuhan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

### **BAB XIV**

#### **PELAKSANAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN**

##### **Pasal 23**

Pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Penjualan Produksi Usaha Daerah.

### **BAB XV**

#### **INSENTIF PEMUNGUTAN**

##### **Pasal 24**

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi diberikan insentif.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB XVI**

#### **PENYIDIKAN**

##### **Pasal 25**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVII**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 26**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi terutang atau kurang bayar.

## **BAB XVIII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 27**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban wajib retribusi untuk membayar retribusinya.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

## **BAB XIX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 28**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- 1. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2000 Nomor 4 Seri B);
- 2. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2002 Nomor 3 Seri C);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



## **Pasal 29**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 30 Desember 2011

**BUPATI GUNUNGKIDUL,**

**ttd**

**BADINGAH**

Diundangkan di Wonosari  
pada tanggal 30 Desember 2011

**Pt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,**

**ttd**

**BUDI MARTONO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2011  
NOMOR 8 SERI C.**

## **PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**NOMOR 17 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH**

### **I. UMUM**

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Di samping itu dalam upaya mewujudkan kemandirian daerah perlu dilakukan upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan pendapatan asli daerah, sesuai dengan potensi daerah dan kemampuan masyarakat.

Salah satu sumber pendapatan daerah diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah retribusi daerah, oleh karena itu diperlukan ketentuan yang dapat memberi pedoman dan arahan bagi pemerintah daerah dalam hal pemungutan retribusi daerah.

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2000 Nomor 4 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2002 Nomor 3 Seri C).

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah dimaksud.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan biaya sertifikasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan sertifikasi dari lembaga instansi yang berwenang memberikan sertifikasi untuk komoditas dimaksud.

Huruf e

Yang dimaksud biaya operasional lainnya adalah biaya operasional dalam hal penjualan produksi usaha daerah yang nilainya dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian kegiatan penjualan produksi usaha daerah tersebut

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
ayat (1)  
Cukup Jelas.

ayat (2)  
huruf a  
Yang dimaksud dengan surat teguran adalah semua jenis surat yang mempunyai maksud menegur atau memperingatkan wajib retribusi. Dalam hal diterbitkan Surat Teguran, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.

huruf b  
Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.  
Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah Wajib Retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengaku mempunyai utang retribusi kepada Pemerintah Daerah.

ayat (3)  
Cukup Jelas.

ayat (4)  
Cukup jelas.

ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup Jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup Jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup Jelas.

Pasal 29  
Cukup Jelas.

---///---

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR 17 TAHUN 2011  
TENTANG  
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

TARIF RETRIBUSI

No.		Jenis Produksi	Satuan	Besarnya Tarif (Rp.)	Keterangan
1		2	3	4	5
A.		Bibit Tanaman Kehutanan, Perkebunan dan Hortikultura			
	1.	Jati			
		a. Benih Unggul sertifikasi Nasional	Kg	300.000 (tiga ratus ribu rupiah)	
		b. Benih Unggul	Kg	125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)	
		c. Benih Lokal	Kg	20.000 (dua puluh ribu rupiah)	
		d. Bibit Sertifikat Nasional	Batang	5.000 (lima ribu rupiah)	
		e. Bibit Unggul (Lokal)	Batang	1.000 (seribu rupiah)	
		f. Bibit Lokal	Batang	600 (enam ratus rupiah)	
	2.	Acacia auriculiformis			
		a. Benih Lokal	Kg	100.000 (seratus ribu rupiah)	
		b. Unggul Polibag	Batang	6.600 (enam ribu enam ratus rupiah)	

1		2	3	4	5
		c. Lokal Polibag	Batang	5.280 (lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah)	
	3.	Accacia mangium			
		a. Benih Unggul Sertifikat Nasional	Kg	2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)	
		b. Benih Lokal	Kg	200.000 (dua ratus ribu rupiah)	
		c. Bibit Unggul	Batang	1.000 (seribu rupiah)	
		d. Bibit Lokal	Batang	750 (tujuh ratus lima puluh rupiah)	
	4.	Mahoni			
		a. Benih Lokal	Kg	80.000 (delapan puluh ribu rupiah)	
		b. Unggul Polibag	Batang	5.280 (lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah)	
		c. Lokal Polibag	Batang	3.960 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah)	
	5.	Sengon Laut			
		a. Benih Lokal	Kg	200.000 (dua ratus ribu rupiah)	
		b. Benih Unggul	Kg	1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)	
		c. Bibit Unggul	Batang	1.000 (seribu rupiah)	
		d. Bibit Lokal	Batang	600 (enam ratus rupiah)	

1		2		3	4	5
6.			Sengon Buto			
	a.		Benih Lokal	Kg	220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah)	
	b.		Lokal Polibag	Batang	2.500 (dua ribu lima ratus rupiah)	
7.			Munggur			
	a.		Benih Lokal	Kg	80.000 (depan puluh ribu rupiah)	
	b.		Lokal Polibag	Batang	3.960 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah)	
	c.		Munggur stump	Batang	3.960 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah)	
8.			Pule			
	a.		Lokal Polibag	Batang	3.960 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah)	
9.			Waru			
	a.		Benih Lokal	Kg	0	
	b.		Lokal Polibag	Batang	4.000 (empat ribu rupiah)	
	c.		Lokal Stek	Batang	1.100 (seribu seratus rupiah)	
10.			Gayam			
	a.		Benih Lokal	Kg	15.000 (lima belas ribu rupiah)	
	b.		Unggul Polibag	Batang	3.200 (tiga ribu dua ratus rupiah)	
	c.		Lokal Polibag	Batang	3.960 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah)	

1		2		3	4	5
11.			Randu			
	a.		Benih Lokal	Kg	20.000 (dua puluh ribu rupiah)	
	b.		Lokal Polibag	Batang	3.960 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah)	
12.			Beringin			
	a.		Benih Lokal	Kg	0	
	c.		Unggul Polibag	Batang	7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah)	
	d.		Lokal Polibag	Batang	5.000 (lima ribu rupiah)	
	e.		Lokal Stek	Batang	2.500 (dua ribu lima ratus rupiah)	
13.			Ketapang			
	a.		Benih Lokal	Kg	30.000 (tiga puluh ribu rupiah)	
	b.		Unggul Polibag	Batang	9.000 (sembilan ribu rupiah)	
	c.		Lokal Polibag	Batang	7.000 (tujuh ribu rupiah)	
	d.		Lokal Stek	Batang	0	
	e.		Ketapang		0	
14.			Murbei			
	a.		Benih Lokal	Kg	0	
	b.		Unggul Polibag	Batang	2.000 (dua ribu rupiah)	
	c.		Lokal Polibag	Batang	1.500 (seribu lima ratus rupiah)	
	d.		Lokal Stek	Batang	1.500 (seribu lima ratus rupiah)	

1		2		3	4	5
	15.		Glereside			
		a.	Benih Lokal	Kg	27.500 (dua puluh tujuh lima ratus rupiah)	
		b.	Unggul Polibag	Batang	2.500 (dua ribu lima ratus rupiah)	
		c.	Lokal Polibag	Batang	2.000 (dua ribu rupiah)	
		d.	Lokal Stek	Batang	660 (enam ratus enam puluh rupiah)	
	16.		Kaliandra			
		a.	Benih Lokal	Kg	39.600 (tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah)	
		b.	Unggul Polibag	Batang	2.000 (dua ribu rupiah)	
		c.	Lokal Polibag	Batang	1.500 (seribu lima ratus rupiah)	
		d.	Lokal Stek	Batang	600 (enam ratus rupiah)	
	17.		Cemara			
		a.	Benih Lokal	Kg	2.000.000 (dua juta rupiah)	
		b.	Unggul Polibag	Batang	10.500 (sepuluh ribu lima ratus rupiah)	
		c.	Lokal Polibag	Batang	9.500 (sembilan ribu lima ratus rupiah)	
		d.	Lokal Stek	Batang	0	

1		2		3	4	5
	18.		Talok			
		a.	Benih Lokal	Kg	200.000 (dua ratus ribu rupiah)	
		b.	Unggul Polibag	Batang	0	
		c.	Lokal Polibag	Batang	1.500 (seribu lima ratus rupiah)	
		d.	Lokal Stek	Batang	500 (lima ratus rupiah)	
	19.		Trengguli			
		a.	Benih Lokal	Kg	60.000 (enam puluh ribu rupiah)	
		b.	Unggul Polibag	Batang	0	
		c.	Lokal Polibag	Batang	3.960 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah)	
		d.	Lokal Stek	Batang	750 (tujuh ratus lima puluh rupiah)	
	20.		Bungur			
		a.	Bungur	Tinggi 30-40 cm	3.960 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah)	
		b.	Benih Lokal	Kg	0	
		c.	Unggul Polibag	Batang	7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah)	
		d.	Lokal Polibag	Batang	3.960 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah)	
		e.	Lokal Stek	Batang	0	

1		2		3	4	5
	21.		Flamboyan			
		a.	Benih Lokal	Kg	23.760 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah)	
		b.	Unggul Polibag	Batang	4.500 (empat ribu lima ratus rupiah)	
		c.	Lokal Polibag	Batang	3.960 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah)	
		d.	Lokal Stek	Batang	500 (lima ratus rupiah)	
	22.		Angsana			
		a.	Benih Lokal	Kg	0	
		b.	Unggul Polibag	Batang	4.500 (empat ribu lima ratus rupiah)	
		c.	Lokal Polibag	Batang	3.960 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah)	
		d.	Lokal Stek	Batang	1.500 (seribu lima ratus rupiah)	
	23.		Keben			
		a.	Benih Lokal	Kg	15.000 (lima belas ribu rupiah)	
		b.	Unggul Polibag	Batang	8.500 (delapan ribu lima ratus rupiah)	
		c.	Lokal Polibag	Batang	7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah)	
		d.	Lokal Stek	Batang	0	

1		2		3	4	5
	24.		Cendana			
		a.	Benih Lokal	Kg	300.000 (tiga ratus ribu rupiah)	
		b.	Unggul Polibag	Batang	17.000 (tujuh belas ribu rupiah)	
		c.	Lokal Polibag	Batang	15.000 (lima belas ribu rupiah)	
		d.	Lokal Stek	Batang	0	
	25.		Sonokeling			
		a.	Benih Lokal	Kg	0	
		b.	Unggul Polibag	Batang	4.500 (empat ribu lima ratus rupiah)	
		c.	Lokal Polibag	Batang	3.960 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah)	
		d.	Lokal Stek	Batang	1.000 (seribu rupiah)	
	26.		Johar			
		a.	Benih Lokal	Kg	18.000 (delapan belas ribu rupiah)	
		b.	Unggul Polibag	Batang	4.500 (empat ribu lima ratus rupiah)	
		c.	Lokal Polibag	Batang	3.960 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah)	
		d.	Lokal Stek	Batang	750 (tujuh ratus lima puluh rupiah)	

1		2		3	4	5
27.			Lamtoro Gung			
	a.		Benih Lokal	Kg	20.000 (dua puluh ribu rupiah)	
	b.		Unggul Polibag	Batang	3.500 (tiga ribu lima ratus rupiah)	
	c.		Lokal Polibag	Batang	2.640 (dua ribu enam ratus empat puluh rupiah)	
	d.		Lokal Stek	Batang	500 (lima ratus rupiah)	
28.			Lamtoro Lokal			
	a.		Benih Lokal	Kg	25.000 (dua puluh lima ribu rupiah)	
	b.		Unggul Polibag	Batang	0	
	c.		Lokal Polibag	Batang	2.640 (dua ribu enam ratus empat puluh rupiah)	
	d.		Lokal Stek	Batang	500 (lima ratus rupiah)	
29.			Kelor			
	a.		Benih Lokal	Kg	16.500 (enam belas ribu lima ratus rupiah)	
	b.		Unggul Polibag	Batang	0	
	c.		Lokal Polibag	Batang	3.000 (tiga ribu rupiah)	
	d.		Lokal Stek	Batang	1.650 (seribu enam ratus lima puluh rupiah)	
30.			Gemelina arborea			
	a.		Benih Lokal	Kg	60.000 (enam puluh ribu rupiah)	

1		2		3	4	5
	b.		Unggul Polibag	Batang	5.000 (lima ribu rupiah)	
	c.		Lokal Polibag	Batang	4.000 (empat ribu rupiah)	
	d.		Lokal Stek	Batang	0	
31.			Asem kranji			
	a.		Benih Lokal	Kg	6.000 (enam ribu rupiah)	
	b.		Unggul Polibag	Batang	0	
	c.		Lokal Polibag	Batang	3.960 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah)	
	d.		Lokal Stek	Batang	750 (tujuh ratus lima puluh rupiah)	
32.			Ehing			
	a.		Benih Lokal	Kg	0	
	b.		Unggul Polibag	Batang	0	
	c.		Lokal Polibag	Batang	0	
	d.		Lokal Stek	Batang	0	
33.			Trembalo			
	a.		Benih Lokal	Kg	30.000 (tiga puluh ribu rupiah)	
	b.		Unggul Polibag	Batang	0	
	c.		Lokal Polibag	Batang	5.300 (lima ribu tiga ratus rupiah)	
	d.		Lokal Stek	Batang	750 (tujuh ratus lima puluh rupiah)	



1		2		3	4	5
34.		Soga				
	a.	Benih Lokal		Kg	75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah)	
	b.	Unggul Polibag		Batang	4.500 (empat ribu lima ratus rupiah)	
	c.	Lokal Polibag		Batang	3.960 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah)	
	d.	Lokal Stek		Batang	750 (tujuh ratus lima puluh rupiah)	
35.		Nyamplung				
	a.	Benih Lokal		Kg	15.000 (lima belas ribu rupiah)	
	b.	Unggul Polibag		Batang	7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah)	
	c.	Lokal Polibag		Batang	5.300 (lima ribu tiga ratus rupiah)	
	d.	Lokal Stek		Batang	750 (tujuh ratus lima puluh rupiah)	
36.		Winong				
	a.	Benih Lokal		Kg	0	
	b.	Unggul Polibag		Batang	0	
	c.	Lokal Polibag		Batang	0	
	d.	Lokal Stek		Batang	0	

1		2		3	4	5
37.		Miri				
	a.	Benih Lokal		Kg	35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah)	
	b.	Unggul Polibag		Batang	8.000 (delapan ribu rupiah)	
	c.	Lokal Polibag		Batang	7.000 (tujuh ribu rupiah)	
	d.	Lokal Stek		Batang	0	
38.		Aren				
	a.	Benih Lokal		Kg	25.000 (dua puluh lima ribu rupiah)	
	b.	Unggul Polibag		Batang	9.500 (sembilan ribu lima ratus rupiah)	
	c.	Lokal Polibag		Batang	8.000 (delapan ribu rupiah)	
	d.	Lokal Stek		Batang	750 (tujuh ratus lima puluh rupiah)	
39.		Sukun				
	a.	Benih Lokal		Kg	0	
	b.	Unggul Polibag		Batang	9.000 (sembilan ribu rupiah)	
	c.	Lokal Polibag		Batang	7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah)	
	d.	Lokal Stek		Batang	5.000 (lima ribu rupiah)	
40.		Turi				
	a.	Benih Lokal		Kg	15.000 (lima belas ribu rupiah)	

1		2		3	4	5
		b.	Unggul Polibag	Batang	0	
		c.	Lokal Polibag	Batang	750 (tujuh ratus lima puluh rupiah)	
		d.	Lokal Stek	Batang	500 (lima ratus rupiah)	
41.			Sungkai			
		a.	Benih Lokal	Kg	0	
		b.	Unggul Polibag	Batang	4.500 (empat ribu lima ratus rupiah)	
		c.	Lokal Polibag	Batang	3.960 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah)	
		d.	Lokal Stek	Batang	1.500 (seribu limaratus rupiah)	
42.			Tanjung			
		a.	Benih Lokal	Kg	20.000 (dua puluh ribu rupiah)	
		b.	Unggul Polibag	Batang	9.000 (sembilan ribu rupiah)	
		c.	Lokal Polibag	Batang	8.000 (delapan ribu rupiah)	
		d.	Lokal Stek	Batang	1.000 (seribu rupiah)	
43.			Jabon			
		a.	Benih Lokal	Kg	200.000 (dua ratus ribu rupiah)	
		b.	Bibit Lokal	Batang	1.000 (seribu rupiah)	

1		2		3	4	5
		c.	Lokal Polibag	Batang	5.000 (lima ribu rupiah)	
		d.	Lokal Stek	Batang	0	
44.			Kalanjana			
		a.	Benih Lokal	Kg	0	
		b.	Unggul Polibag	Batang	0	
		c.	Lokal Polibag	Batang	0	
		d.	Lokal Stek	stek	800 (delapan ratus rupiah)	
45.			Rumput Gajah			
		a.	Benih Lokal	Kg	0	
		b.	Unggul Polibag	Batang	0	
		c.	Lokal Polibag	Batang	0	
		d.	Lokal Stek	stek	800 (delapan ratus rupiah)	
46.			Pandan			
		a.	Benih Lokal	Kg	0	
		b.	Unggul Polibag	Batang	0	
		c.	Lokal Polibag	Batang	2.750 (dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)	
		d.	Lokal Stek	Batang	1.000 (seribu rupiah)	
47.			Kelapa			
		a.	Benih Unggul	Butir	4.000 (empat ribu rupiah)	
		b.	Benih Lokal	Butir	2.500 (dua ribu lima ratus rupiah)	

1		2		3	4	5
		c.	Bibit Unggul	Batang	8.000 (delapan ribu rupiah)	
		d.	Bibit Lokal	Batang	5.000 (lima ribu rupiah)	
48.			Jambu Mete			
		a.	Benih Unggul	Kg	50.000 (lima puluh ribu rupiah)	
		b.	Benih Lokal	Kg	15.000 (lima belas ribu rupiah)	
		c.	Unggul Polibag	Batang	12.500 (dua belas ribu lima ratus rupiah)	
		d.	Lokal Polibag	Batang	4.000 (empat ribu rupiah)	
		e.	Lokal Stek	Batang	0	
49.			Jarak Pagar			
		a.	Benih Unggul	Kg	60.000 (enam puluh ribu rupiah)	
		b.	Benih Lokal	Kg	16.500 (enam belas ribu lima ratus rupiah)	
		c.	Unggul Polibag	Batang	5.000 (lima ribu rupiah)	
		d.	Lokal Polibag	Batang	2.750 (dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)	
50.			Vanili			
		a.	Benih Unggul	Btg	0	
		b.	Benih Lokal	Btg	0	

1		2		3	4	5
		c.	Unggul Polibag	Batang	35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah)	
		d.	Lokal Polibag	Batang	6.500 (enam ribu lima ratus rupiah)	
		e.	Lokal Stek	Batang	0	
51.			Lada			
		a.	Benih Unggul	Kg	0	
		b.	Benih Lokal	Kg	0	
		c.	Unggul Polibag	Batang	21.500 (dua puluh satu ribu lima ratus rupiah)	
		d.	Lokal Polibag	Batang	6.500 (enam ribu lima ratus rupiah)	
		e.	Lokal Stek	Batang	0	
52.			Cengkeh			
		a.	Benih Unggul	Kg	300.000 (tiga ratus ribu rupiah)	
		b.	Benih Lokal	Kg	100.000 (seratus ribu rupiah)	
		c.	Unggul Polibag	Batang	15.000 (lima belas ribu rupiah)	
		d.	Lokal Polibag	Batang	7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah)	
		e.	Lokal Stek	Batang	0	
53.			Pala			
		a.	Benih Unggul	Kg	0	

1		2	3	4	5
	b.	Benih Lokal	Kg	75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah)	
	c.	Unggul Polibag	Batang	7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah)	
	d.	Lokal Polibag	Batang	4.000 (empat ribu rupiah)	
	e.	Lokal Stek	Batang	0	
54.		Mete			
	a.	Benih Unggul	Kg	50.000 (lima puluh ribu rupiah)	
	b.	Benih Lokal	Kg	15.000 (lima belas ribu rupiah)	
	c.	Unggul Polibag	Batang	12.500 (dua belas ribu lima ratus rupiah)	
	d.	Lokal Polibag	Batang	3.960 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah)	
	e.	Lokal Stek	Batang	0	
55.		Pete			
	a.	Benih Unggul	Kg	0	
	b.	Benih Lokal	Kg	0	
	c.	Unggul Polibag	Batang	8.500 (delapan ribu lima ratus rupiah)	
	d.	Lokal Polibag	Batang	3.500 (tiga ribu lima ratus rupiah)	
	e.	Lokal Stek	Batang	0	

1		2	3	4	5
56.		Kakao			
	a.	Benih Unggul	Butir	800 (delapan ratus rupiah)	
	b.	Benih Lokal	butir	200 (dua ratus rupiah)	
	c.	Unggul Polibag	Batang	8.000 (delapan ribu rupih)	
	d.	Lokal Polibag	Batang	3.960 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah)	
	e.	Lokal Stek	Batang	0	
57.		Kopi			
	a.	Benih Unggul	Kg	50.000 (lima puluh ribu rupiah)	
	b.	Benih Lokal	Kg	20.000 (dua puluh ribu rupiah)	
	c.	Unggul Polibag	Batang	12.000 (dua belas ribu rupiah)	
	d.	Lokal Polibag	Batang	4.000 (empat ribu rupiah)	
	e.	Lokal Stek	Batang	0	
58.		Kelapa	Tinggi 20-40 cm	6.000 (enam ribu rupiah)	
59.		Pandan	Tinggi 20-30 cm	2.750 (dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)	
60.		Damar	Batang	6.000 (enam ribu rupiah)	Tinggi >30 cm, diameter >6 mm, daun >4 pasang
61.		Damar Putih	Batang	7.000 (tujuh ribu rupiah)	Tinggi >20 cm, diameter >4 mm, daun >12 helai

1		2	3	4	5	
	62.		Gmelina	Batang	2.500 (dua ribu lima ratus rupiah)	Tinggi >30 cm, diameter >4 mm, daun >6 helai
	63.		Pinus	Batang	12.000 (dua belas ribu rupiah)	Tinggi >30 cm, diameter >4 mm, daun >30 %
	64.		Johar	Batang	1.000 (seribu rupiah)	Tinggi >25 cm, diameter >3 mm, daun >8 helai
	65.		Kedawung	Batang	1.000 (seribu rupiah)	Tinggi >35 cm, diameter >5 mm, daun >10 helai
	66.		Trembesi	Batang	1.000 (seribu rupiah)	Tinggi >25 cm, diameter >3 mm, daun >10 helai
	67.		Crassicarpa	Batang	25.000 (dua puluh lima ribu rupiah)	Tinggi >20 cm, diameter >2 mm, daun >3 pasang
	68.		Gaharu	Batang	15.000 (lima belas ribu rupiah)	Tinggi >25 cm, diameter >3 mm, daun >6 helai
	69.		Mimba	Batang	7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah)	Tinggi >25 cm, diameter >3 mm, daun >6 helai
	70.		Secang	Batang	1.000 (seribu rupiah)	Tinggi >25 cm, diameter >3 mm, daun >30 %

1		2	3	4	5	
	71.		Kenari	Batang	7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah)	Tinggi >25 cm, diameter >3 mm, daun >3 Pasang
	72.		Cemara Gunung	Batang	5.000 (lima ribu rupiah)	Tinggi >20 cm, diameter >3 mm, daun >6 helai
	73.		Bintaro	Batang	7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah)	Tinggi >30 cm, diameter >3 mm, daun >6 helai
	74.		Kayu Manis	Batang	5.000 (lima ribu rupiah)	Tinggi >25 cm, diameter >3 mm, daun >6 helai
	75.		Salam	Batang	1.500 (seribu lima ratus rupiah)	Tinggi >25 cm, diameter >3 mm, daun >6 helai
	76.		Sawo kecil	Batang	7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah)	Tinggi >20 cm, diameter >3 mm, daun >6 helai
	77.		Mindi	Batang	1.500 (seribu lima ratus rupiah)	Tinggi >25 cm, diameter >3 mm, daun >6 helai
	78.		Pandan Laut	Batang	1.000 (seribu rupiah)	Tinggi >25 cm, diameter >3 mm, daun >6 helai
	79.		Glodogan	Batang	5.000 (lima ribu rupiah)	Tinggi >30 cm, diameter >3 mm, daun >6 helai

1		2		3	4	5
	80.		Matoa	Batang	5.000 (lima ribu rupiah)	Tinggi >25 cm, diameter >3 mm, daun >6 helai
	81.		Kesambi	Batang	2.500 (dua ribu lima ratus rupiah)	Tinggi >25 cm, diameter >3 mm, daun >6 helai
	82.		Asam	Batang	1.500 (seribu lima ratus rupiah)	Tinggi >25 cm, diameter >3 mm, daun >6 helai
	83.		Suren	Batang	2.000 (dua ribu rupiah)	Tinggi >25 cm, diameter >3 mm, daun >6 helai
	84.		Rambutan Unggul			
		a.	Okulasi Sertifikasi	Batang	15.000 (lima belas ribu rupiah)	30-50 cm
		b.	Okulasi Sertifikasi	Batang	20.000 (dua puluh ribu rupiah)	51-75 cm
	85.		Mangga			
		a.	Okulasi polybag Sertifikasi	Batang	12.000 (dua belas ribu rupiah)	30-50 cm
		b.	Okulasi polybag Sertifikasi	Batang	15.000 (lima belas ribu rupiah)	51-75 cm
		c.	Okulasi Non sertifikasi	Batang	4.000 (empat ribu rupiah)	
	86.		Pete			
		a.	Okulasi polibag	Batang	8.000 (delapan ribu rupiah)	20-30 cm
		b.	Okulasi polibag	Batang	10.000 (sepuluh ribu rupiah)	31-50 cm

1		2		3	4	5
		c.	Okulasi Non Sertifikasi	Batang	2.500 (dua ribu lima ratus rupiah)	
	87.		Mlinjo			
		a.	Selling Polibag	Batang	4.000 (empat ribu rupiah)	20-30 cm
		b.	Selling Polibag	Batang	7.000 (tujuh ribu rupiah)	31-50 cm
		c.	Sambung Polibag	Batang	10.000 (sepuluh ribu rupiah)	40-50 cm
	88.		Sukun			
		a.	Besar	Batang	10.000 (sepuluh ribu rupiah)	40-60 cm
		b.	Kecil/lokal	Batang	7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah)	20-40 cm
	89.		Nangka Genjah	Batang	10.000 (sepuluh ribu rupiah)	40-60 cm
	90.		Durian			
		a.	Durian Unggul Sertifikasi	Batang	20.000 (dua puluh ribu rupiah)	30-40 cm
		b.	Durian Unggul Sertifikasi	Batang	25.000 (dua puluh lima ribu rupiah)	41-60 cm
		c.	Durian Unggul Sertifikasi	Batang	75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah)	75-100 cm
	91.		Duku			
		a.	Duku Unggul	Batang	20.000 (dua puluh ribu rupiah)	30-40 cm
		b.	Duku Unggul	Batang	25.000 (dua puluh lima ribu rupiah)	41-60 cm

1		2		3	4	5
92.			Kelengkeng			
	a.		Kelengkeng Unggul Sertifikasi	Batang	25.000 (dua puluh lima ribu rupiah)	40-60 cm
	b.		Kelengkeng Okulasi non Sertifikasi	Batang	10.000 (sepuluh ribu rupiah)	
93.			Anggur			
	a.		Anggur Kuning	Batang	12.500 (dua belas ribu lima ratus rupiah)	15-20 cm
	b.		Anggur Merah	Batang	15.000 (lima belas ribu rupiah)	15-20 cm
	c.		Anggur Hitam	Batang	25.000 (dua puluh lima ribu rupiah)	15-20 cm
94.			Salak Pondoh	Batang	10.000 (sepuluh ribu rupiah)	4 daun
95.			Pisang			
	a.		Pisang Cavendis Sertifikasi	Batang	10.500 (sepuluh ribu lima ratus rupiah)	3 Daun
	b.		Pisang Anakan Sertifikasi	Batang	6.000 (enam ribu rupiah)	
	c.		Pisang Anakan Non Sertifikasi	Batang	4.500 (empat ribu lima ratus rupiah)	
	d.		Pisang Kultur Jaringan	Batang	12.500 (dua belas ribu rupiah)	
96.			Jeruk			
	a.		Siam	Batang	7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah)	50-60 cm
	b.		Purut	Batang	14.500 (empat belas ribu lima ratus rupiah)	50-75 cm

1		2		3	4	5
	c.		Nipis	Batang	20.000 (dua puluh ribu rupiah)	25-30 cm
97.			Blimbing			
	a.		Blimbing	Batang	15.000 (lima belas ribu rupiah)	20-40 cm
	b.		Blimbing	Batang	20.000 (dua puluh ribu rupiah)	40-60 cm
98.			Sawo			
	a.		Cangkok Polibag	Batang	20.000 (dua puluh ribu rupiah)	20-30 cm
	b.		Cangkok Polibag	Batang	25.000 (dua puluh lima ribu rupiah)	31-50 cm
99.			Srikaya			
	a.		Selling sertifikasi	Batang	5.500 (lima ribu lima ratus rupiah)	
	b.		Selling Non Sertifikasi	Batang	4.000 (empat ribu rupiah)	
100.			Sirsak			
	a.		Selling sertifikasi	Batang	5.500 (lima ribu lima ratus rupiah)	
	b.		Selling Non Sertifikasi	Batang	4.000 (empat ribu rupiah)	
101.			Jahe	Kg	24.000 (dua puluh empat ribu rupiah)	
102.			Kencur	Kg	19.000 (sembilan belas ribu rupiah)	
103.			Kapulogo	Kg	40.000 (empat puluh ribu rupiah)	

1		2		3	4	5
B.			Benih Pertanian			
	1.	a.	Benih Padi SS	Kg	5.500 (lima ribu lima ratus rupiah)	
		b.	Benih Padi ES	Kg	5.000 (lima ribu rupiah)	
	2.	a.	Benih Jagung Komposit SS	Kg	5.000 (lima ribu rupiah)	
		b.	Benih Jagung Komposit ES	Kg	4.500 (empat ribu lima ratus rupiah)	
	3.	a.	Benih Kedelai SS	Kg	7.000 (tujuh ribu rupiah)	
		b.	Benih Kedelai ES	Kg	6.500 (enam ribu lima ratus rupiah)	
	4.		Benih Kacang Tanah	Kg	8.000 (delapan ribu rupiah)	
	5.		Benih Sorghum	Kg	6.000 (enam ribu rupiah)	
C.			Hasil Penjualan Kebun Balai Penyuluh Pertanian (BPP)			
	1.		Padi (gabah kering giling)	Kg	3.500 (tiga ribu lima ratus rupiah)	
	2.		Kedelai (wose)	Kg	5.500 (lima ribu lima ratus rupiah)	
	3.		Jagung (pipil kering)	Kg	1.500 (seribu lima ratus rupiah)	
	4.		Ubi kayu (ubi segar)	Kg	1.000 (seribu rupiah)	
	5.		Cabe	Kg	7.000 (tujuh ribu rupiah)	
	6.		Bawang merah	Kg	7.000 (tujuh ribu rupiah)	

1		2		3	4	5
	7.		Terong	Kg	1.500 (seribu lima ratus rupiah)	
	8.		Kacang Panjang	Kg	6.000 (enam ribu rupiah)	
D.			Pupuk Organik			
	1.		Pupuk Organik Curah	Kg	700 (tujuh ratus rupiah)	
	2.		Pupuk Organik Granule	Kg	1.000 (seribu rupiah)	
E.			Bibit Ikan			
	1.		Ikan Mas/Karper			
		a.	Benih Ukuran 1-2 cm	Ekor	25 (dua puluh lima rupiah)	
		b.	Benih Ukuran 2,1-3 cm	Ekor	45 (empat puluh lima rupiah)	
		c.	Benih Ukuran 3,1-5 cm	Ekor	100 (seratus rupiah)	
		d.	Benih Ukuran 5,1-8 cm	Ekor	150 (seratus lima puluh rupiah)	
		e.	Induk > 0,5 Kg	Kg	50.000 (lima puluh ribu rupiah)	
		f.	Konsumsi	Kg	23.000 (dua puluh tiga ribu rupiah)	
	2.		Ikan Tawes			
		a.	Benih Ukuran 1-2 cm	Ekor	25 (dua puluh lima rupiah)	
		b.	Benih Ukuran 2,1-3 cm	Ekor	45 (empat puluh lima)	
		c.	Benih Ukuran 3,1-5 cm	Ekor	100 (seratus rupiah)	



1		2		3	4	5
		d.	Benih Ukuran 5,1-8 cm	Ekor	150 (seratus lima puluh rupiah)	
		e.	Induk > 0,3 Kg	Kg	50.000 (lima puluh ribu rupiah)	
		f.	Konsumsi	Kg	23.000 (dua puluh tiga ribu rupiah)	
	3.		Ikan Nila Merah			
		a.	Benih Ukuran 1-2 cm	Ekor	20 (dua puluh rupiah)	
		b.	Benih Ukuran 2,1-3 cm	Ekor	35 (tiga puluh lima rupiah)	
		c.	Benih Ukuran 3,1-5 cm	Ekor	75 (tujuh puluh lima rupiah)	
		d.	Benih Ukuran 5,1-8 cm	Ekor	85 (delapan puluh lima rupiah)	
		e.	Induk $\geq$ 0,25 Kg	Paket	2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)	1 paket: 400 ekor (300 betina, 100 jantan)
		f.	Konsumsi	Kg	17.000 (tujuh belas ribu rupiah)	
	4.		Ikan Nila Hitam			
		a.	Benih Ukuran 1-2 cm	Ekor	20 (dua puluh rupiah)	
		b.	Benih Ukuran 2,1-3 cm	Ekor	35 (tiga puluh lima rupiah)	
		c.	Benih Ukuran 3,1-5 cm	Ekor	75 (tujuh puluh lima rupiah)	

1		2		3	4	5
		d.	Benih Ukuran 5,1-8 cm	Ekor	85 (delapan puluh lima rupiah)	
		e.	Induk $\geq$ 0,25 Kg	Paket	2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)	1 paket: 400 ekor (300 betina, 100 jantan)
		f.	Konsumsi	Kg	17.000 (tujuh belas ribu rupiah)	
	5.		Ikan Gurami			
		a.	Benih ukuran $\leq$ 1 cm	Ekor	300 (tiga ratus rupiah)	
		b.	Benih ukuran $\leq$ 2 cm	Ekor	500 (lima ratus rupiah)	
		c.	Benih ukuran $\leq$ 3 cm	Ekor	900 (sembilan ratus rupiah)	
		d.	Benih ukuran $\leq$ 4 cm	Ekor	1.500 (seribu lima ratus rupiah)	
		e.	Induk ukuran > 1 kg/ekor	Kg	60.000 (enam puluh ribu rupiah)	
		f.	Konsumsi	Kg	27.000 (dua puluh tujuh ribu rupiah)	
	6.		Ikan Lele Dumbo/ Sangkuriang			
		a.	Ukuran 1-2 cm	Ekor	30 (tiga puluh rupiah)	
		b.	Ukuran 2,1-3 cm	Ekor	60 (enam puluh rupiah)	
		c.	Ukuran 3,1-5 cm	Ekor	125 (seratus dua puluh lima rupiah)	
		d.	Ukuran 5,1-8 cm	Ekor	180 (seratus delapan puluh rupiah)	

1		2	3	4	5
	e.	Induk ukuran > 0,5 kg/ekor	paket	600.000 (enam ratus ribu rupiah)	1 Paket : 15 ekor (5 jantan + 10 betina)
	f.	Konsumsi 8-10 ekor/kg	kg	12.000 (dua belas ribu rupiah)	
	7.	Patin			
	a.	Benih ukuran $\leq$ 1 inch	Ekor	150 (seratus lima puluh rupiah)	
	b.	Benih ukuran $\leq$ 1,5 inch	Ekor	250 (dua ratus lima puluh rupiah)	
	c.	Benih ukuran $\leq$ 2 inch	Ekor	500 (lima ratus rupiah)	
	d.	Induk ukuran 2-4 kg/ekor	Ekor	200.000 (dua ratus ribu rupiah)	
	e.	Konsumsi	Kg	20.000 (dua puluh ribu rupiah)	
	8.	Bawal			
	a.	Benih ukuran $\leq$ 3/4 inch	Ekor	100 (seratus rupiah)	
	b.	Benih ukuran $\leq$ 1 inch	Ekor	250 (dua ratus lima puluh rupiah)	
	c.	Benih ukuran $\leq$ 2 inch	Ekor	500 (lima ratus rupiah)	
	d.	Calon Induk ukuran > 0,5 kg/ekor	Kg	50.000 (lima puluh ribu rupiah)	
	e.	Konsumsi	Kg	20.000 (dua puluh ribu rupiah)	

1		2	3	4	5
	9.	Grass Carp			
	a.	Ukuran 2-3 cm	Ekor	100 (seratus rupiah)	
	b.	Ukuran 3,1-5 cm	Ekor	200 (dua ratus rupiah)	
	c.	Ukuran 5,1-8 cm	Ekor	300 (tiga ratus rupiah)	
	d.	Ukuran 8,1-12 cm	Ekor	475 (empat ratus tujuh lima rupiah)	
	e.	Calon Induk ukuran 0,5 kg/ekor	Kg	50.000 (lima puluh ribu rupiah)	
		Konsumsi	Kg	20.000 (dua puluh ribu rupiah)	
	10.	Ikan Hias			
	a.	Koi Ukuran 2-3 cm	Ekor	500 (lima ratus rupiah)	
	b.	Koi Ukuran 4-5 cm	Ekor	1.500 (seribu lima ratus rupiah)	
	c.	Koi Ukuran 7-10 cm	Ekor	2500 (dua ribu lima ratus rupiah)	
	d.	Koi Ukuran 10-12 cm	Ekor	3.500 (tiga ribu lima ratus)	
	e.	Koi Ukuran 12-15 cm	Ekor	10.000 (sepuluh ribu)	
	f.	Koi Ukuran 15-17 cm	Ekor	15.000 (lima belas ribu rupiah)	
	g.	Koi Ukuran 17-20 cm	Ekor	25.000 (dua puluh lima ribu rupiah)	

1		2	3	4	5
F.		Semen Beku			
	1.	Semen Beku Sapi	Dosis/ampul	30.000 (tiga puluh ribu rupiah)	
	2.	Semen Beku Kambing	Dosis/ampul	25.000 (dua puluh lima ribu rupiah)	
G.		Sarang Burung Walet	Kg	6.000.000 (enam juta rupiah)	

**BUPATI GUNUNGGKIDUL,**

**ttd**

**BADINGAH**